

LOKASI – ALAT PERAGA KAMPANYE – PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

Kpt 512 TAHUN 2024, 4 HLM

PENETAPAN LOKASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BENGKULU TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 481 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024 perlu disesuaikan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sehingga perlu diganti; berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 380/PL.02.4-BA/1771/4/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568; Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 50 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame; Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Nomor 100.1.4.1/417/2024 Perihal Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Lokasi yang dilarang.

- Dalam keputusan ini menetapkan Bahwa Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan yang tersebar disetiap kecamatan dan kelurahan dalam wilayah Kota Bengkulu sebagaimana terlampir dan tidak terpisahkan dari keputusan ini; Menetapkan lokasi yang tidak dapat digunakan untuk pemasangan alat peraga kampanye pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, adalah sebagai

berikut: Pantai Panjang, Tapak Paderi dan Rumah Bung Karno; Jalan Pembangunan Kota Bengkulu dan median Jalan dua jalur; Terminal, bandara dan pelabuhan; Lapangan merdeka di depan Rumah Dinas Gubernur Bengkulu; Pulau jalan, media jalan, trotoar, di atas badan jalan dan ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai taman pulau jalan; Halaman atau pada gedung pemerintah; Halaman atau pada gedung tempat ibadah, gedung bersejarah, sekolah, lembaga pendidikan, dan rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Lokasi pemasangan alat peraga diluar lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat digunakan sebagai lokasi pemasangan alat peraga kampanye dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Pemasangan alat peraga kampanye di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi; Pemasangan alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu dan wajib dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara; Pada saat keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu Nomor 481 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

CATATAN : - Keputusan ini mulai pada tanggal 10 Oktober 2024;
- Lampiran: 12 hlm